

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Pada dasarnya pasangan suami isteri yang telah menjalani perkawinan memiliki tujuan mulia untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Namun sering kali apa yang menjadi tujuan pernikahan tidak selamanya tercapai. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi hubungan suami istri menjadi renggang dan berakhir pada perceraian. Selain talak yang dijatuhkan oleh suami, ikatan perkawinan juga akan terputus apabila salah satu atau kedua pasangan tersebut meninggal dunia. Begitu pula apabila terdapat putusan dari Pengadilan Agama, itu juga dapat menyebabkan ikatan perkawinan menjadi putus.¹

Perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.² Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan.³ Oleh karenanya setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan dan menikmati indahny a hidup bersama keluarga atau pasangan hidupnya baik suami maupun isteri. Tentu semua orang menginginkan keluarganya berada dalam kondisi yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini dikarenakan rumah tangga yang

¹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 35.

² Nurnazil, *Wawasan al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan*, Jurnal Ijtimaiyyah, Vol. 08 No. 02, Agustus 2015, 57.

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

bahagia adalah yang penuh cinta, kasih sayang, dan juga dipenuhi keberkahan dari Allah SWT.⁴

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan), ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama (perkawinan). Perkawinan memiliki tujuan sebagaimana keinginan manusia untuk membina kehidupan yang rukun, tenteram, dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah Swt, dengan terpeliharanya 5 aspek *al-maqasid al-khamsah*, yaitu memelihara: Agama (*hifz al-din*), Jiwa (*hifz al-nafs*), Akal (*hifz al-aql*), Keturunan (*hifz al-nasab*), dan Harta (*hifz al-maal*),⁵

Terkait dengan masalah *iddah*, ‘ulama telah merumuskan kerangka teorinya. Dalam istilah fikih, *iddah* dapat diartikan sebagai masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.⁶ Definisi *iddah* secara istilah jumhur ‘ulama adalah masa menunggu seorang wanita untuk mengetahui kondisi rahimnya, untuk ibadah atau kesetiaan kepada suaminya, atau masa menunggu yang telah ditetapkan oleh syari’at setelah berpisah dengan suaminya (meninggal atau di talak), dan diwajibkan bagi wanita menunggu masa *iddah* selesai dengan tidak menikah.

Talak sebagai bentuk perceraian mempunyai beberapa akibat hukum tersendiri. Antara lain berkaitan dengan hak bagi masing-masing pihak mantan suami maupun mantan isteri. Hak bagi isteri antara lain mendapatkan nafkah *mut’ah*, nafkah *maḍiyah*, nafkah *iddah* dan *haḍanah*. Itulah hak-hak yang wajib

⁴ Ali Imron, H, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga I*. Jurnal Buana Gender, Vol. 1. No. 1, 2016, 16.

⁵ Suhaila Zilkifli, “*Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Isteri*”, Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol. 18, No. 02, 2012, 15

⁶ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), 156.

diterima oleh isteri yang dicerai, maka menjadi kewajiban bagi suami yang menceraikan berkewajiban untuk memenuhinya. Imam Hanafi menyatakan bahwa *iddah* merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan yang diperintahkan oleh syara' untuk mengetahui ada atau tidaknya bekas (benih/sperma) yang ditinggalkan oleh suaminya dalam rahim seorang mantan isteri tersebut. Selain pengertian *iddah* tersebut juga merupakan bentuk pengabdian diri kepada Allah SWT serta sebagai tanda berduka cita karena meninggalnya suami. Inilah pendapat yang disepakati oleh Imam Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.⁷

Tujuan diwajibkan *iddah* adalah untuk mengetahui bersihnya rahim dari benih yang ditinggalkan oleh suaminya, sehingga tidak terjadi pencampuran nasab. Ada beberapa macam *iddah* yang harus dijalani oleh wanita yang berpisah dari suaminya, baik karena talak, meninggalnya suami ataupun karena *fasakh* (pembatalan atau perceraian pernikahan oleh hakim atau tokoh agama).

Adapun perhitungan *iddah* tersebut dibagi menjadi tiga macam, yaitu dengan menggunakan perhitungan *quru'*, perhitungan bulan, dan berdasarkan pada kelahiran bayi. Bagi wanita yang masih dalam masa reproduksi (masih mengeluarkan darah haid) *iddah*-nya 3 kali *quru'* kemudian *iddah* wanita yang telah berhenti haid (*menopause*) maupun yang belum haid adalah 3 bulan. Dan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya masa *iddah*-nya adalah 4 bulan 10 hari. Begitu juga dengan wanita yang sedang mengandung, baik berpisah karena cerai maupun berpisah karena ditinggal mati oleh suaminya masa *iddah* nya yaitu sampai melahirkan.

⁷ Muhammad Isma Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis, 2009), 75.

‘Ulama Syafi’iyah dan Imamiyah yang lain berpendapat bahwa kewajiban *iddah* hanya bagi wanita yang ditalak (*ba’da dukhul*), sedangkan bersunyi (*khalwah*) belum mempunyai akibat hukum *iddah*.⁸ Berdasarkan pendapat ini kewajiban ber-*iddah* hanya bagi wanita yang setelah ditalak (*ba’da dukhul*), sedangkan wanita yang belum pernah dikumpuli (*qabla dukhul*) tidak ada *iddah* baginya.

Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang pada awalnya merupakan hutan belantara dan orang pertama yang membuka hutan (*babat*), dijadikan lahan permukiman dan pertanian pada awalnya belum diberi nama, sesudah terjadinya guntur selasa wage (meletusnya Gunung Kelud pertama) ada kejadian bekas lahar menjadikan lahan yang dulu kering berpasir lalu menjadi subur. Dengan kejadian tersebut wilayah yang belum diberi nama itu ditanami tanaman Lombok atau Cabe, lalu tumbuh subur dan hasil panennya bagus, lalu diberilah nama Jombok. Desa Jombok merupakan salah satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Ngoro, yang terletak kurang lebih 6 km dari pusat Pemerintahan Kecamatan Ngoro. Desa Jombok terletak di dataran rendah, merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri, serta mempunyai luas wilayah seluas 430,71 hektar.⁹

Setelah melakukan observasi di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang bahwasanya masih banyak pasangan suami-isteri yang bercerai sehingga muncullah dimana masa *iddah* (tunggu) bagi sang isteri yakni masa *iddah* dan di dalam Islam masa *iddah* adalah masa yang harus dijalani oleh perempuan Muslimah setelah perceraian atau kematian suami. Masa ini memiliki landasan

⁸ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Fiqh ‘ala Mudhahib* (Beirut: Dar al-Khutub alIlmiyah, 2011), 464.

⁹ Arsip Kantor Balai Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

agama yang kuat dalam Islam dan bertujuan untuk memberikan waktu bagi perempuan untuk memproses emosi mereka, menyiapkan diri secara mental dan fisik, serta menghindari keputusan yang terburu-buru terkait pernikahan baru. Masa *iddah* sering kali terkait dengan norma sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin memiliki pandangan yang melihat perempuan dalam masa *iddah* sebagai sosok yang rentan atau terisolasi. Hal ini dapat mengakibatkan stigma atau perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang menjalani masa *iddah*.

Adapun alasan kuat diangkatnya permasalahan *iddah* ini yakni karena *iddah* merupakan salah satu perkara dari sekian banyak perkara yang wajib dan harus dilakukan oleh seorang wanita karena aturan pelaksanaan *iddah* sudah sangat jelas disampaikan dalam al-Qur'an dan hadits-hadits shahih. Melihat pelaksanaan *iddah* di Dusun Ngasem Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Banyak masyarakat yang tidak melaksanakan *iddah* karena kurangnya pemahaman tentang ketentuan hal tersebut..

Beberapa perempuan tidak sepenuhnya memahami mengapa mereka harus menjalani masa *iddah* atau bagaimana menghadapinya dengan baik. Perempuan yang menjalani masa *iddah* seringkali membutuhkan dukungan dan sumber daya yang memadai selama masa ini. Seperti dukungan emosional, finansial, dan sosial dari keluarga, teman, dan masyarakat dapat membantu mereka melewati masa *iddah* dengan lebih baik. Namun, kurangnya dukungan dan sumber daya yang memadai dapat menjadi permasalahan yang dihadapi perempuan dalam masa *iddah*. Masa *iddah* juga dapat terkait dengan perspektif gender¹⁰ yang ada dalam

¹⁰ Perspektif Gender merujuk pada cara pandang atau sudut pandang yang mempertimbangkan peran dan hubungan antara jenis kelamin (gender) dalam masyarakat. Ini mengakui bahwa perbedaan-perbedaan

masyarakat. Beberapa perempuan merasa bahwa masa *iddah* memberikan keterbatasan dalam mengambil keputusan atau mengatur kehidupan mereka. Pemahaman yang lebih inklusif tentang peran dan hak perempuan dalam masa *iddah* dapat membantu mengatasi permasalahan ini.¹¹

Sebagaimana peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Sutikno selaku kesra menyatakan bahwa di Desa Jombok dalam hal perceraian ini memiliki tingkat renda dalam satu tahun berjumlah tidak lebih dari 10 keluarga yang cerai hidup. Menurut Bapak Sutikno bahwa seorang isteri yang sedang menjalani masa *iddah* adalah masa menunggu dimana isteri ini tidak diperbolehkan keluar rumah, menikah ataupun lamaran dan jika dia melakukan lamaran saja maka hukumnya haram. Larangan menikah dalam keadaan masih menjalani masa *iddah* adalah untuk mengetahui apakah terdapat sebuah benih (sperma) dalam rahim isteri tersebut dan jika terjadi hamil maka lelaki tersebut menunggu dia melahirkan kandungannya. Dan menurut Bapak Sutikno terkait Ibu MS ini adalah beliau seorang *single parent* dimana harus menafkahi anak-anaknya yang masih kecil yang dimana mantan suaminya tersebut tidak bertanggung jawab atas nafkah *iddah* mantan isterinya dan nafkah untuk anak-anaknya, memiliki rasa peduli itupun sedikit kepada mantan isterinya dan anak-anaknya. Dan menurut Bapak Sutikno dalam menjalani masa *iddah* memiliki dua kriteria yakni ketika isteri ini dalam keadaan kaya atau sudah tercukupi kebutuhan hidupnya maka tidak diperkenankan untuk keluar rumah ketika sedang menjalani masa *iddah*, dan yang kedua ketika

dalam pengalaman, peran, hak, dan kekuasaan di antara individu-individu tidak semata-mata didasarkan pada perbedaan biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial tentang gender.

¹¹ Observasi di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, Tanggal 29 September 2023, Pukul 09.00 WIB.

isteri ini dalam keadaan yang kurang mampu maka diperbolehkannya isteri ini keluar rumah dengan ketentuan yang sudah dijelaskan dalam agama Islam.¹²

Sebagaimana melalui hasil wawancara dengan Mbak EL bahwa setelah menikah dengan Bapak R, mereka telah dikaruniai 1 anak dan pada awalnya kehidupan keluarganya harmonis ketika beberapa tahun kemudian setelah menikah terjadi percekocokan yang sebelumnya Bapak R memberi nafkah dan setelah Mbak EL ini hamil Bapak R tiba-tiba meninggalkan Mbak EL dan bayi yang ada dalam kandungannya dan tidak mau memberi nafkah lagi. Meskipun dari pihak keluarga Mbak EL sudah memiliki i'tikad baik untuk tetap hidup rukun dan setelah di musyawarahkan bersama-sama Bapak R tetap tidak ada perubahan atas sikapnya untuk kembali pada Mbak EL sehingga perbuatan Bapak R membuat Mbak EL tidak kuat lagi hidup berumah tangga lagi dengan Bapak R. Kemudian Mbak EL meminta bantuan kepada lembaga hukum untuk bisa mengajukan cerai gugat terhadap Bapak R. Setelah pengajuan dikabulkan oleh Ketua Hakim dari sinilah timbul masa-masa dimana Mbak EL harus menjalani masa *iddah*, dan bagaimana Mbak EL ini melaksanakan masa *iddah* nya selama sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam. Dan selama setelah bercerai Mbak EL ini tidak pernah sama sekali mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah anak, Bapak R ini telah meninggalkan kewajibannya yang seharusnya memberi nafkah *iddah* dan nafkah anak sampai anaknya tumbuh dewasa, dan selama Mbak EL ini menjalani masa *iddah* Mbak EL selalu mengisi waktunya dengan menyibukkan diri dalam rumah orang tuanya dengan mengurus anaknya dan lebih mendekatkan diri kepada yang maha Kuasa, dan selama menjalani masa *iddah* Mbak EL ini tidak mendapatkan

¹² Wawancara dengan Bapak Sutikno Selaku Kesra di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, Tanggal 03 Oktober 2023. Pukul 15.30 WIB.

dukungan dari masyarakat sekitar hanya mendapatkan dari orang tua kandungnya dan kakak adiknya.¹³

Berbeda dengan halnya dengan Ibu MS bahwasannya setelah menikah dengan Bapak A, mereka telah dikaruniai 3 anak dan setelah beberapa tahun kemudian keluarga ini terjadi sebuah percekcoakan sehingga Ibu MS ini mengajukan cerai gugat karena selama menjalani hidupnya dengan Bapak A ini Ibu MS dan anak-anaknya tidak pernah sama sekali diberikan nafkah dan dari pernyataan Ibu MS bahwa Bapak A tidak pernah peduli kepada anak-anaknya yang masih menjalani pendidikan sekolah, memberi uang saku pun itu tidak cukup untuk ketiga anaknya. Setelah Ibu MS berpisah dengan Bapak A ini mempamerkan perempuan lain dihadapan anak-anaknya ketika hendak ingin meminta uang saku untuk sekolah. Setelah terjadinya perceraian dengan Bapak A, Ibu MS ini menjalani kehidupannya sendiri bersama anak-anaknya meskipun rumah yang ditempati sekarang masih kontrak yang sebelumnya tinggal dirumah Bapak A, setelah pisah ranjang dengan Bapak A. Sedangkan Bapak A ini sama sekali tidak bertanggung jawab atas hak nafkah *iddah* dan nafkah *hadanah*. Persoalan ini muncul apakah Ibu MS dan Mbak EL mengetahui ketika masih menjalani masa *iddah* dimana masa yang harus tidak boleh keluar rumah selama masa *iddah* itu berakhir, tidak diperbolehkan merias diri (*ihdad*) agar tidak memikat lelaki lain, apa upaya Ibu MS dan Mbak EL ini untuk melewati masa *iddah* (menunggu), dan bagaimana Ibu MS dan Mbak EL ini melaksanakan masa *iddah* selama ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam, dan bagaimana Ibu MS dan Mbak EL ini mengatasi tekanan emosional selama menjalani masa *iddah*. Bagaimana pandangan masyarakat setempat tentang

¹³ Wawancara dengan Mbak EL di Dusun Ngasem Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, Tanggal 28 Oktober 2023. Pukul 16.00 WIB.

wanita yang sedang menjalani masa *iddah*, apakah ada bantuan atau dukungan dari masyarakat sekitar atau tidak kepada Ibu MS dan Mbak EL selama menjalani masa *iddah*.¹⁴ Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN IDDAH BAGI WANITA YANG CERAI DI MASYARAKAT DUSUN NGASEM DESA JOMBOK KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG”**.

B. FOKUS PENELITIAN

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis ingin mengajukan dua permasalahan tentang Pelaksanaan *Iddah* Bagi Wanita Yang Cerai, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan *Iddah* Bagi Wanita Yang Cerai Di Masyarakat Dusun Ngasem Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Pelaksanaan *Iddah* Di Dusun Ngasem Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Perspektif Fikih Munakahat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang terkait dengan pembahasan ini adalah mengacu pada ketentuan Fikih Munakahat, yang antara lain:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan *Iddah* Bagi Wanita Yang Cerai Pada Masyarakat Dusun Ngasem Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan *Iddah* Di Dusun Ngasem Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Perspektif Fikih Munakahat.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu MS di Dusun Jembaran Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, Tanggal 03 Oktober 2023. Pukul 08.00 WIB.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dari manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis:

Memberikan informasi bagaimana tingkat pemahaman dan implementasi masyarakat Dusun Ngasem Desa Jombok terhadap pelaksanaan masa *iddah* setelah terjadinya perceraian. Informasi ini dapat digunakan untuk evaluasi sejauh mana aturan agama dipahami dan dijalankan.

2. Praktis:

Penelitian ini dapat mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan *iddah* tidak berjalan optimal di Dusun Ngasem Desa Jombok. Selanjutnya dapat dilakukan program-program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya masa *iddah*.

E. DEFINISI ISTILAH

Agar memberikan pemahaman yang tepat serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah dalam judul pada penelitian ini, maka perlu mendefinisikan beberapa istilah dalam judul sebagai berikut:

1. Pelaksanaan:

Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.¹⁵

¹⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 430.

2. Masa *Iddah*:

Masa *Iddah* adalah masa ketika seorang perempuan yang telah menikah kemudian ditalak dan harus menjalani penantian. Selama masa *iddah* atau penantian ini, perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi atau diminta menikah.¹⁶

3. Wanita:

Wanita adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berlawanan dengan laki-laki. Perempuan memiliki organ Sistem reproduksi wanita yaitu ovarium, uterus, dan vagina, serta mampu menghasilkan sel gamet yang disebut sel telur. Perempuan juga memiliki kemampuan untuk menstruasi, Kehamilan, melahirkan anak, dan menyusui.¹⁷

4. Cerai:

Cerai adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan.¹⁸ Dan disini peneliti berfokus pada cerai hidup, cerai talak dan cerai gugat.

5. Masyarakat:

Suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem. Ada beberapa ciri-ciri masyarakat, di antaranya hidup bersama secara berkelompok, berdiam di suatu tempat dan melakukan interaksi sosial antar individunya.¹⁹

¹⁶ Syaikh Abu Bakar Jabar Al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 712.

¹⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 543.

¹⁸ *Ibid*, 143.

¹⁹ *Ibid*, 431

F. PENELITIAN TERDAHULU

Bedasarkan penelusuran berikut mengenai Pelaksanaan Iddah Bagi Wanita Cerai Masyarakat Perspektif Fikih Munakahat, penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis:

1. Skripsi Dita Nuraini, Judul “Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak)”. 2018. Studi Ahwal al-Syakhsiah UIN Raden Intan Lampung. Kajian ini menemukan bahwa Menurut pandangan pengelola PSGA bahwa seorang wanita karir yang ditinggal mati suaminya, boleh saja melakukan aktifitas diluar rumah seperti bekerja, asalkan dia tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Batasan-batasan Iddah dan ihdad selama masa Iddah 3x suci, bahwa selama dari tanggal meninggalkannya suami sampai 3x suci tidak ada setiap laki-laki pun yang boleh mendekat, yang dikhawatirkan ada jaminan bahwa ada bibit yang disematkan oleh ayah biologisnya sehingga jadi terbuang kesuciannya. Tidak keluar rumah agar kesuciannya terjaga mungkin juga cara menjaga kesucian harus keluar dari rumah.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah dari segi tinjauan dimana menggunakan hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan fikih munakahat. Dan peneliti berfokus pada masa iddah cerai hidup.

Persamaan penelitian di atas adalah sama-sama mengetahui aturan atau batasan ketika keluar rumah dalam keadaan masih menjalani masa iddah. Dan menggunakan Pendekatan kualitatif jenis lapangan (*Field Research*). Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif.

2. Skripsi Miftahul Maulidya, Judul “Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Menurut Imam Syafi’i dan Imam Syamsudin as-Sarkhasi: Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan”. 2019. Studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan. Kajian ini menemukan bahwa Praktik yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yaitu, para wanita keluar rumah pada masa iddah wafat suami. Dan pada sebagian wanita juga menggunakan barang-barang kecantikan seperti: make up, lipstik , wewangian, dan lain-lain. Wanita melakukan keluar rumah karena para wanita tersebut memiliki tanggung jawab dalam hal pekerjaannya dan juga untuk mencari nafkah demi menghasilkan uang untuk biaya kehidupan dirinya dan anak-anaknya.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah tinjauan imam syafii dan imam as-sarkhasi, sedangkan peneliti menggunakan fikih munakahat.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah sebagian dari penelitian peneliti adalah seorang wanita karier yang dimana jika tidak keluar rumah dalam keadaan darurat mereka tidak bisa mencari nafkah.

3. Skripsi Hayatun Hasanah, Judul “Penyimpangan Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil: Analisis Perspektif Hukum Islam”, 2019. Studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Kajian ini menemukan bahwa Penyimpangan ‘iddah perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ada tiga bentuk, yaitu menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa

ada keperluan dan darurat, serta memakai wewangian dan berdandan. Pelaksanaan iddah perceraian pada masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil bertentangan dengan ketentuan iddah dalam hukum Islam. Hukum Islam melalui pemahaman para ‘ulama terhadap dalil hukum Islam menetapkan adanya larangan bagi wanita yang sedang menjalani iddah perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati untuk menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak, serta memakai wewangian dan berdandan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah dari segi tinjauan yakni hukum Islam, sedangkan peneliti menggunakan perspektif Fikih Munakahat.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif (*field research*).

4. Skripsi Kamilu Nawa Sapta, Judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Iddah Perspektif Hukum Islam Di Desa Rukhti Harjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah”, 2021. Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Metro. Kajian ini menemukan bahwa Pemahaman masyarakat tentang iddah di Desa Ruktiharjo yaitu mengenai penerapan masa berkabung bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya saat ini sangat beragam. Sebagian besar masyarakat menyepakati menjalankan masa berkabung mereka tetap dapat menjalankan kewajiban dalam mencari nafkah untuk anak-anaknya. Selama tidak melanggar aturan yang menjadi ketetapan dalam masa berkabung, iddah (meninggalkan perhiasan/bersolek). berhias, berpakaian, dan bersolek harus berusaha sesederhana mungkin, tidak boleh berlebihan.

Perbedaan penelitian di atas adalah dengan menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan peneliti menggunakan fikih munakahat. Dan berfokus pada masa iddah cerai mati dan peneliti berfokus pada masa iddah cerai hidup.

Persamaan penelitian di atas adalah menggunakan Pendekatan kualitatif jenis lapangan (*Field Research*). Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif.

5. Skripsi Kudrat Abdillah, Judul “Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam Dan Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pademawu Pamekasan”, 2021. IAIN Madura Pamekasan. Studi Hukum Keluarga Islam. Kajian ini menemukan bahwa Ada beberapa pandangan masyarakat Desa pademawu Timur Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan tentang wanita yang merias diri saat masa iddah diantaranya yaitu ada yang mengetahui kewajiban dan larangan serta hukum wanita saat masa iddah. Dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Pademawu Timur jarang sekali praktek iddah ini diterapkan, yang mana mayoritas masyarakat Kecamatan Pademawu tidak mempedulikan aturan-aturan tentang masalah iddah (masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan suaminya) baik cerai hidup maupun cerai mati. Masyarakat disini ketika melakukan Iddah mereka tetap keluar rumah, memakai wangi-wangian dan merias diri. Sehingga tak jarang masyarakat mencibir akan hal tersebut. Sehingga, penting untuk melihat bagaimana Hukum Islam mengatur masa Iddah seorang wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya.

Perbedaan penelitian di atas adalah menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan perspektif fikih munakahat.

Persamaan penelitian di atas adalah menggunakan Pendekatan kualitatif jenis lapangan (*Field Research*) dan Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif.